

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2023
PERGUB SUMUT NO 9, BD 2023/ NO 9, 68 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 104 Tahun 2016; Permendagri No. 5 Tahun 2017; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Permendagri No. 14 Tahun 2020; Perda Sumut No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang susunan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk Sekretaris Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi madya (eselon I.b), Sekretaris DPRD, Inspektur Provinsi, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli Gubernur, merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.a), Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kelas A merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II.b), Sekretaris Inspektorat Provinsi, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan administrator (eselon III.a), Kepala Cabang Dinas Tipe A, Kepala UPTD Dinas dan Badan Tipe A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B, dan Kelas C serta Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B merupakan jabatan administrator (eselon III.b), Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Sekretariat, Inspektorat, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Rumah Sakit Khusus Kelas A, Kepala Cabang Dinas Tipe B dan Kepala UPTD Dinas dan Badan Tipe B merupakan jabatan pengawas (eselon IV.a), Kepala Subbagian pada UPTD/Cabang Dinas pada Dinas Badan Tipe B merupakan jabatan pengawas (eselon IV.b).
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Februari 2023 dan ditetapkan tanggal 3 Februari 2023;
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara:
 - a. Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;

- b. Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara;
- d. Nomor 61 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
- e. Nomor 24 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara;
- f. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 40 hlm.